



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa adanya pengunduran diri dari 1 (satu) orang Anggota PPS Desa Dawuhan Lor Kecamatan Sukodono dan 1 (satu) orang Anggota PPS Desa Wonosari Kecamatan Tekung;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 35/PK.1.BA/3508/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lumajang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

- Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Nomor : 35/PK.01-BA/3508/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	ALAMAT
1	ALFIAN BUDI PRASETYA	SUKODONO	DAWUHAN LOR	PERUM DAWUHAN INDAH BLOK H-4
2	MILAD DIYANA	TEKUNG	WONOSARI	DUSUN DARUNGAN RT 004 RW 004

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan mengundurkan diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nisa Christina